

EFEKTIVITAS PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN CWLS DALAM PEMBIAYAAN PROYEK SOSIAL DI BADAN WAKAF INDONESIA

Yoga Bayu Nugroho¹, Norma Rosyidah²

Sekolah Tinggi Agama Islam An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

Jl. Sarirogo No.1, Sari Rogo, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234

E-mail: bayuen75@gmail.com¹, normarosyidah24@gmail.com²

Abstrak: *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* merupakan sebuah *instrument* inovasi baru yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan untuk memfasilitasi pewakaf uang dalam memberikan dampak yang besar bagi *mauquf alaih* serta pembangunan negara. Tujuan utama dari lahirnya platform *cash waqf linked sukuk* dan diharapkan bisa menjadi salah satu alat keuangan baru untuk membiayai sektor keuangan syariah di Indonesia. Dan diharapkan bisa mengangkat kemajuan ekonomi di Indonesia untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui seberapa efektif pengumpulan dan pengelolaan imbal hasil dari CWLS untuk pembiayaan proyek sosial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari pengelolaan imbal hasil dari CWLS untuk pembiayaan proyek sosial sudah efektif untuk mensejahterakan masyarakat ditunjukan dengan tercapainya tujuan dari dengan kontribusi dari adanya pembiayaan CWLS yang besar pada aspek sosial seperti kemajuan serta pengembangan aset wakaf di Indonesia di lihat dari usaha dan proyek dari imbal hasil CWLS yang sudah berjalan di negara indonesia seperti di sektor Pendidikan, Kesehatan dan UMKM, Yang berjalan sampai sekarang seperti sarana kesehatan gratis dhuafa di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, serta Pengembangan *Endowment fund* untuk lembaga sosial dan pendidikan perguruan tinggi. Pemerintah, BWI, Kemenkum dan lembaga keuangan syariah serta Nadzir dapat memanfaatkan imbal hasil dari CWLS sebagai inovasi untuk pembiayaan proyek sosial sesuai dengan sasaran.

Kata Kunci: Implementasi, *Cash Waqf Linked Sukuk*, Efektivitas

Abstract: *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* is a new innovative instrument issued by the ministry of finance to facilitate cash waqf to have a big impact on *mauquf alaih* and the country's development. The main objective of the birth of the cash waqf linked sukuk platform is expected to become a new financial tool to finance the Islamic finance sector in Indonesia. And it is hoped that it can lift economic progress in Indonesia to improve education, health and social welfare services. The purpose of this research is to find out how effective the collection and management of returns from CWLS is for financing social projects. This research uses a descriptive qualitative research type. Collecting data in research using interview techniques, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of yield management from CWLS for financing social projects has been effective for the welfare of the community as indicated by the achievement of the objectives of the contribution of the existence of large CWLS financing on social aspects such as progress and development of waqf assets in Indonesia in terms of business and

projects from CWLS returns that have been running in Indonesia such as in the Education, Health and MSME sectors, which have been running until now such as free health facilities for the poor at the Ahmad Wardi Eye Hospital, as well as the development of endowment funds for social institutions and higher education. The government, BWI, Ministry of Finance and Islamic financial institutions as well as Nazir can take advantage of the returns from CWLS as innovations for financing social projects according to the target.

Keyboard: *Implementation, Cash waqf Linked Sukuk, Effectiveness*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara kesatuan republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan pembukaan Undang- Undang tahun 1945. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut salah satu langkah nya dengan menggali potensi serta mengembangkannya dengan cara meningkatkan wakaf sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Negara Indonesia memiliki Instrumen keuangan syariah yang berdiri kokoh dalam perkembangan ekonomi di Indonesia salah satu organ tumpuan kekuatan keuangan syariah terdiri dari perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan lain sebagainya. Dan wakaf adalah sesuatu organ kekuatan keuangan dalam Islam yang memiliki manfaat sosial dan ekonomi. Umat Islam mengerjakan wakaf adalah suatu aset yang tidak bergerak seperti tanah, sedangkan wakaf tanah terutang kurang efisien sehingga masih belum bermanfaat untuk banyak umat

Pada tahun 2021 Kementerian Agama Indonesia dan Direktorat pemberdayaan wakaf menghitung jumlah tanah yang tersebar luas di 399.017 lokasi dan jumlah total luas tanah 53.3337.99 hektar diantara nya 44.21% sebagian besar nya digunakan untuk pembangunan masjid (Kementerian Agama RI, 2021).

Wakaf tidak lagi dinilai sebagai harta yang dialokasikan untuk tempat dan sarana ibadah saja namun Penamaan dan penggunaan harta wakaf berkembang sangat cepat di Indonesia. Ada istilah wakaf produktif, yang terbagi menjadi wakaf tunai, wakaf utilitas, wakaf pengalihan hak, wakaf keamanan, wakaf profesional, dan wakaf yang dikumpulkan oleh kelompok dan organisasi masyarakat. Dalam bentuknya, wakaf uang dipandang sebagai solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi digunakan sebagai alat tukar, ia adalah komoditas yang siap diproduksi menurut perkembangan lainnya. Oleh karena itu, seperti aset lainnya, Wakaf Uang juga cenderung menghasilkan lebih banyak hasil seperti menunjukan potensi wakaf uang di negara Indonesia sangat besar (Faiza, 2019:7).

Peraturan badan wakaf Indonesia no. 4 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf pertama, wakaf tunai dapat diinvestasikan pada produk lembaga keuangan syariah dan/atau instrumen keuangan syariah. kedua, bentuk investasi *waqf* digunakan secara luas oleh orang-orang saat ini yang sedang membangun proyek *wakaf* yang produktif, tetapi beberapa tidak mau menyebutnya sebagai wakaf tunai karena asetnya telah diubah menjadi barang yang dapat diproduksi dan hasilnya disumbangkan untuk amal.

Salah satu bentuk investasi pada instrumen keuangan syariah di luar bank syariah adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sukuk Negara atau SBSN merupakan alternatif investasi yang mengedepankan prinsip syariah. Ini membuat portofolio lebih stabil, risiko relatif rendah dan umumnya lebih aman, yang ditujukan untuk semua orang kemudian manfaat

penerbitan SBSN ditujukan bagi pembangunan nasional yang berkualitas untuk menghasilkan pendapatan negara.

Di tengah permintaan imbal hasil yang sangat tinggi dari pengelolaan dana wakaf, Bank Indonesia (BI) meluncurkan obligasi syariah berbasis wakaf atau sukuk (*Cash Waqf Linked Sukuk*) pada pertemuan tahunan *Money Fund International Monetary Fund* (IMF)-World (Bank Dunia) di Nusa Tenggara, Dua Bali, 12-14 Oktober 2018.

Penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* atau dikenal dengan Sukuk Wakaf merupakan upaya untuk memberikan alternatif pilihan pembiayaan kepada investor atau wakif. memfasilitasi hibah moneter sementara dan permanen sehingga mereka dapat mengubah uang menjadi instrumen investasi yang aman dan produktif (Putri 2020, 204).

Cash untuk mendukung program pembangunan infrastruktur sosial pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah melakukan penerbitan (CWLS) yang diterbitkan secara pribadi pada tanggal 10 Maret 2020 dengan nilai nominal Rp 50.849.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah). Apabila menggunakan diskonto awal dan kupon yang diterima setiap bulan untuk mendukung pengembangan dan kemajuan pelayanan Rumah Sakit Achmad Wardi di Serang provinsi Banten (CWLS) merupakan wahana untuk menempatkan dana wakaf (wakaf tunai) ke dalam instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Untuk penelitian ini, tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengumpulan serta pengelolaan CWLS dan dampak yang sudah ditimbulkan selama lahirnya CWLS ini dilaksanakan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dengan Proyek Sosial. BWI memiliki potensi besar untuk digali informasinya dan dijadikan sebagai bahan penelitian skripsi ini. Karena BWI adalah lembaga yang mengelola dan mengatur wakaf berskala nasional yang mempunyai lingkup seluruh Indonesia.

Dari kesimpulan latar belakang di atas penelitian ini mempunyai tujuan pemikiran dan pencapaian untuk mengetahui efektivitas pengumpulan serta pengelolaan wakaf tunai melalui CWLS di BWI dalam pembiayaan proyek sosial sehingga potensi wakaf uang dapat direalisasikan dan memberdayakan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif deskriptif, yang mana penelitian ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian yang pada objek tertentu yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian pada periode tertentu (Mukhtar 2013:11). Kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif tentang segala fenomena sosial yang diteliti, yakni mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan efektivitas pengumpulan dan pengelolaan CWLS untuk pembiayaan proyek sosial.

Peneliti memilih lokasi penelitian pada Badan Wakaf Indonesia yang berada di Gedung Bayt Alquran Taman Mini Indonesia Indah Jl. Raya TMII Pintu 1 – Jakarta Timur. Pemilihan lokasi sudah melalui pertimbangan yang matang di karenakan ruang dan jarak yang jauh penelitian ini dengan cara virtual *via zoom* peneliti akan menggali informasi dengan bapak Bambang Pamungkas selaku manager kemitraan strategis lembaga kenadziran BWI karena

memiliki potensi yang besar untuk di gali informasi sekaligus sebagai leader para nadzir dan pengelola imbal hasil CWLS di negara Indonesia yang sudah berjalan selama ini apakah sudah memenuhi *goals* dan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Sehingga memudahkan dalam proses penghimpunan dan pengelolaan informasi yang dibutuhkan dalam menunjang kebutuhan referensi penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian merupakan temuan yang peneliti dapat saat melakukan pengambilan data di lapangan. Temuan penelitian diperoleh dengan teknik yang digunakan dalam pengambilan data di lapangan. Teknik yang digunakan peneliti yaitu, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang peneliti tuju dalam pengambilan data yaitu Staff dan jajaran Badan Wakaf Indonesia Sebagai regulator, *leader Nadzir* yang mengelola CWLS.

1. Implementasi Pengumpulan dan Pengelolaan *Cash Wakaf Linked Sukuk* Dalam Pembiayaan Proyek Sosial di Indonesia Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang peneliti mendapatkan berbagai informasi tentang Implementasi Pengelolaan CWLS dari Bapak Bambang Pamungkas selaku Manager Kemitraan Strategis Lembaga Kenadziran BWI.

Istilah wakaf uang belum dikenal di zaman Rasulullah wakaf uang (*cash waqf*) baru dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Sejak abad ke 15 H praktek wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di tengah masyarakat dan pada saat sekarang ini *Cash waqf* telah berhasil mencuri perhatian masyarakat karena telah berhasil mengangkat perekonomian di indonesia pasca keterpurukan ekonomi setelah pandemi covid 19.

Pada saat itu indonesia mengalami kesulitan ekonomi yang dialami seluruh rakyat indonesia akibat dampak yang ditimbulkan setelah pandemi covid 19 tidak hanya sisi perekonomian akan tetapi di sisi pendidikan dan tempat ibadah, kesehatan masyarakat juga mengalami hal yang sama serta sistem keuangan di indonesia sangat tidak stabil di sisi ekonomi dan semakin terlilit hutang dengan negara asing. Oleh karena itu lahir nya *platform* baru CWLS ini diharapkan mampu untuk membantu perekonomian di masyarakat indonesia.

Wakaf uang biasanya merujuk pada *cash deposits* di lembaga-lembaga keuangan seperti bank, dimana wakaf uang tersebut biasanya diinvestasikan pada *profitable business activities*. Hasil investasi digunakan untuk segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan.

Ibu Sri Mulyani, Selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia, pertama kali mempresentasikan *platform Cash Waqf Linked Sukuk* pada 14 Oktober 2018 pada Pertemuan Tahunan Dana *Moneter Internasional* (IMF) dan Bank Dunia di Bali. *Platform* ini telah disiapkan dan disepakati.¹ Departemen Keuangan, Departemen Agama, BWI dan LKS PWU. CWLS dibentuk sebagai kolaborasi antara lima kelompok kepentingan. Sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia sebagai akselerator dan kustodian atau penyimpan dana CWLS
- b. BWI sebagai *regulator*, pemimpin, dan *Nadzir*

- c. Kementerian Keuangan sebagai *issuer* SBSN dan pengelola dana ke sektor riil.
- d. BWI sebagai nadzir wakaf yang bertugas untuk menghimpun dana wakaf produktif dan mentasruifkan ke penerima manfaat wakaf.
- e. Bank Muamalat Indonesia dan Bank BNI Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS – PWU) dan Bank Operasional BWI.

Menurut Dwi Irianti Hadiningdyah (2020), Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan, lahirnya platform CWLS ini dilatar belakangi dari tingginya Semangat (*ghirah*) umat Islam Indonesia dalam wakaf, namun belum menemukan nazir dan instrumen yang tepat. Pengurus hadir untuk memperkuat semangat masyarakat dan memberikan donasi dengan cara yang tepat dan aman yang dapat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Terintegrasinya keuangan *komersial* dan sosial dapat mengoptimalisasi pengumpulan dana sosial, dalam hal ini wakaf uang yang pada akhirnya mampu meningkatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih *inklusif*. Yang tidak terlepas dari peran para 5 *stakeholders* yang terlibat di dalamnya Pengumpulan dana CWLS telah dimulai sejak tahun 2018 yang diinisiasi dengan Keunggulan dari CWLS tampak dalam gambar sebagai berikut:



Salah satu pintu untuk memajukan ekonomi syariah adalah dengan membangun ekosistem yang lengkap melalui kerjasama antara keuangan komersial dan sosial syariah, Bank Indonesia senantiasa mendukung kemajuan dan pengembangan *intergrasi* serta kerjasama antar berbagai pihak.

Sejak peluncuran inisiatif model CWLS pada tahun 2018, proses publikasinya telah mendapat dukungan MUI dalam bentuk Pernyataan Posisi Syariah. Selain itu, hasil kerjasama dan kerjasama berbagai lembaga seperti BWI, Kementerian Keuangan,

Kementerian Agama dan Bank Indonesia akhirnya membuahakan penerbitan Sukuk Wakaf Seri 001 (SW-001) yang memiliki masa berlaku sampai lima tahun. dan terbatas pada wakif tertutup kelembagaan dengan sistem investasi terarah.

Dalam peluncuran CWLS yang pertama kali merupakan merupakan momen yang sangat penting bagi pengembangan di sektor wakaf nasional. Keberhasilan CWLS yang *inovatif* yang menciptakan wakaf untuk pengembangan Rumah Sakit Achmad Wardi tersebut tentunya pasti ada *problematika* yang muncul di balik keberhasilannya.

Sebagai upaya percepatan dan pengembangan wakaf di indonesia selanjutnya BWI dan para mitra serta *stakeholder* melakukan evaluasi melalui peningkatan kinerja penghimpunan CWLS beberapa inisiatif dan strategi yang sedang dipersiapkan Seperti yang sudah disampaikan Bapak Bambang pamungkas. perbaikan program penghimpunan CWLS, peningkatan kinerja nadzir.

Untuk menyempurnakan kekurangan BWI dan para *stakeholder*, mitra, Nadzir dan pemerintah serta dalam mensosialisasikan program dan antusias masyarakat yang besar terhadap peluncuran CWLS adalah sebagai berikut:

a. Penyiapan *platform online e-SBSN* untuk CWLS Ritel.

Distribusi CWLS perdana pada tahun 2020 tahun lalu di lakukan secara *offline*. Cara tersebut memiliki kendala pada keterbatasan calon wakif pada jam kerja dan hanya terbatas pada jam layanan yang diberikan oleh mitra distribusi. Dan metode *offline* menjadi kendala pada masa pandemi covid 19 karena pembatasan mobilitas masyarakat.

Beberapa aspek lain seperti penandatanganan terkait masalah administrasi wakaf juga memerlukan akta ikrar wakaf, untuk itu Kementerian Keuangan menyiapkan *Platform online e- SBSN* untuk mendukung CWLS ritel melalui metode online tersebut pemesanan bisa dilakukan secara *real time* dari sistem elektronik, dan pemesanan yang telah *terverifikasi* beserta kode pembayaran akan di informasikan langsung ke wakif guna proses pembayaran.

Transaksi akta ikrar wakaf juga diharapkan bisa langsung dilakukan secara elektronik dalam proses *online* tersebut tanpa memerlukan kontak fisik antara wakif dengan Nadzir dengan Implemtasi *Platform online* tersebut diharapkan akan memberikan kemudahan bagi calon wakif untuk ikut andil berpartisipasi dalam CWLS dan meningkatkan kinerja penghimpunan CWLS ritel dari Mitra.

b. Penambahan Mitra Distribusi CWLS Ritel.

pada tahun 2021, Kementerian Keuangan berencana untuk melakukan penambahan mitra distribusi CWLS Ritel. Hal tersebut dilakukan dengan mulai menyelenggarakan seleksi calon mitra distribusi CWLS Ritel, pada awal 2021. Dari total 23 lembaga keuangan yang telah mendapatkan izin sebagai LKS PWU, hanya ada empat yang menjadi mitra distribusi CWLS Ritel. Bahkan, saat ini telah berkurang menjadi hanya dua, sebagai akibat proses *merger* tiga bank umum syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

c. Pengembangan ekosistem wakaf yang kondusif.

Pengembangan sistem wakaf dinilai sudah meningkat signifikan di berbagai aspek dan secara umum harus di akui masih belum cukup ideal disebabkan karena belum terciptanya ekosistem wakaf nasional yang kondusif di butuhkan serangkaian langkah

strategis. peningkatan literasi masyarakat, peningkatan *profesionalisme Nadzir*, peningkatan kelembagaan dan regulasi, digitalisasi inovatif.

2. Pengumpulan dan pengelolaan CWLS.

Untuk Perkembangan selanjutnya yaitu pengumpulan dan pengelolaan CWLS agar mempermudah mitra dan *nadzir* dalam partisipasinya Bapak bambang Pamungkas menyampaikan “BWI juga sedang menyiapkan *transformasi* digital untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf. Salah satu Pengembangan sistem digital akan mempermudah akses informasi bagi masyarakat, sehingga informasi perwakafan dapat diakses secara *real time*. Selanjutnya melalui pengembangan digital, masyarakat dapat dengan mudah menunaikan wakaf uang, sistem digital juga akan memudahkan pemantauan wakaf uang yang saat ini dikelola oleh 264 *nazhir* wakaf uang yang terdaftar di BWI. Melalui sistem digital, pengelolaan aset wakaf tidak bergerak berupa tanah dan bangunan wakaf juga akan lebih akurat dan tersusun dalam sebuah sistem *database* yang terintegrasi pengembangan sistem digital akan membuat BWI semakin profesional sebagai lembaga independen yang mengelola perwakafan di Indonesia.

Agar tercapainya program dan peluncuran CWLS nantinya BWI dan para lembaga keuangan syariah menyusun rencana dengan meluncurkan beberapa cara agar program nantinya dapat terwujud yaitu dengan Metode Penerbitan Sukuk Negara dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu *bookbuilding*, penempatan langsung (*private placement*), dan lelang (*auction*) (Harahap, 2020). Berikut penjelasan ketiga jenis metode tersebut:

- a. *Bookbuilding* merupakan salah satu metode penerbitan surat berharga, dimana investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga, biasanya berupa jumlah dan harga (*yield*) penawaran pembelian, dan dicatat dalam *book order* oleh *investment bank* yang bertindak sebagai *bookrunner*. Berdasarkan PMK Nomor 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana Dalam Negeri, yang dimaksud dengan *bookbuilding* adalah kegiatan penjualan SBSN kepada pihak melalui agen penjual, dimana agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan.
- b. *Private Placement* merupakan salah satu metode penerbitan surat berharga, dimana kegiatan penerbitan dan penjualan surat berharga dilakukan oleh pihak penerbit kepada pihak tertentu dengan ketentuan dan persyaratan (*terms & conditions*) yang disepakati bersama. Berdasarkan PMK Nomor 239/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan Cara Penempatan Langsung (*Private Placement*), yang dimaksud dengan *private placement* adalah kegiatan penerbitan dan penjualan SBSN yang dilakukan Pemerintah kepada asosiasi, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan) dengan ketentuan dan persyaratan sesuai kesepakatan SBSN pihak WNI/WNA, perusahaan, dan usaha bersama.
- c. Lelang surat berharga adalah suatu metode penerbitan dan penjualan surat berharga yang diikuti oleh peserta lelang dengan cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan/atau penawaran pembelian non kompetitif dan/atau penawaran

pembelian non kompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan sebelumnya.

- d. Program yang telah dilaksanakan mengalami peningkatan yang telah ditentukan awalnya Pada 10 Maret 2020, CWLS diterbitkan melalui Sukuk Wakaf 01 dengan nilai nominal Rp50,85 miliar. Penerbitan SBSN terkait pembangunan keluarga negara dalam sistem investasi tanggung jawab sosial minimal Rp 50 miliar, dengan CWLS termasuk dalam kategori ini. Jumlah ini jauh lebih sedikit dari Investasi Non Sosial SBSN Rp 250 miliar. Hal ini sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan investasi sosial syariah di Indonesia, khususnya upaya pengembangan uang wakaf nasional.

Penjabaran Mekanisme pengelolaan CWLS di atas Wakaf lembaga dan perorangan dapat menyalurkan wakaf tunai baik sementara maupun tetap dengan nilai minimal Rp. 1.000.000 (jutaan rupiah) melalui lembaga keuangan syariah penerima uang wakaf (LKS-PWU) atau non-LKS-PWU. Penyaluran melalui LKS-PWU di Bank Muamalat dan BNI Syariah ke rekening atas nama Badan Wakaf Indonesia dengan akad Wadiah. LKS PWU atau non-LKS PWU meneruskan koleksi wakaf tunai interim dan *pre-collected* ke BWI untuk transaksi pembelian selanjutnya. BWI dan LKS-PWU mengadakan kesepakatan dengan (MoU) untuk membagi keuntungan bulanan yang diterima dari pengembangan CWLS hingga jatuh tempo untuk mengembalikan Wakaf Tunai yang berjangka.

Berikut ini adalah penjelasan dari skema pelaksanaan dan pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk*:

- a. Wakif mewakafkan uang yang dimiliki dan ingin diwakafkan melalui mitra *nadzir* atau LKS-PWU kepada Nadzir dengan periode waktu tertentu (minimal 5 tahun) atau selamanya.
- b. Wakif menyetorkan dana wakaf uang tersebut ke rekening mitra nazhir di LKS-PWU.
- c. Setelah itu, wakif melakukan Ikrar Wakaf dihadapan pejabat bank yang ditunjuk sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- d. Setoran dana wakaf uang dari wakif akan ditempatkan pada rekening wadiah atas nama mitra nazhir sebelum ditempatkan ke rekening nazhir BWI.
- e. Apabila telah terkumpul dana sebesar jumlah kumulatif dari seluruh mitra nazhir yaitu mencapai 50 miliar maka BWI dapat memindahkan ke rekening BWI di LKS PWU sebagai wadiah.
- f. Kemudian dana yang telah dihimpun digunakan untuk membeli SBSN yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dalam jangka waktu tertentu
- g. Kementerian Keuangan melakukan pembayaran kupon SBSN kepada Nazhir BWI sesuai dengan kontrak yang telah disepakati di awal perjanjian.
- h. Kupon yang telah dibayarkan dikurangi sebanyak 10% oleh nazhir sebagai membiayai pembangunan aset wakaf atau fasilitas umum.
- i. Kementerian Keuangan mengembalikan dana wakaf uang kepada BWI setelah SBSN atau Sukuk Negara saat jatuh tempo.
- j. BWI memberikan perintah kepada mitra nazhir dan LKS-PWU untuk melakukan

- pengembalian dana wakaf uang untuk jangka waktu tertentu kepada wakif.
- k. Pengembalian dana wakaf uang kepada wakif melalui bank operasional yang telah ditunjuk BWI.
 - l. Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia bertindak sebagai pengawas dalam melakukan program wakaf uang atau CWLS.

Untuk menjaga transparansi dan pengelolaan Dana Wakaf yang baik, seluruh pemangku kepentingan dan Wakif akan menerima laporan manfaat Dana Wakaf yang diinvestasikan di SBSN setiap 6 (enam) bulan sekali. Pembayaran imbal hasil pengelolaan CWLS ditransfer langsung ke kantor Wakaf Indonesia bebas pajak, sehingga hasil yang dicapai dinilai semakin menguntungkan.

Dimana diskonto akan di terima di awal sebesar Rp 2,4 miliar, maka akan dapat kupon sebesar Rp 211 juta pada tanggal 10 setiap bulan hingga masa berlaku habis. Sebelum BWI ditujukan kepada mitra *Nadzir* untuk disalurkan ke *Mauquf Alaihi*, BWI selaku koordinator *Nazhir* berhak mendapatkan imbalan atas pengelolaan hasil bersih CWLS. Sudah di atur dalam Pasal 12 UU No.41 Tahun 2004, yang berbunyi: “*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.*”

Jadi setiap transaksi Laporan disiapkan oleh Dana Nazhir Wakaf dan mengikuti format yang ditentukan dalam Prinsip dasar Wakaf, Ketika jatuh tempo berakhir, Kementerian Keuangan mengembalikan dana wakaf uang yang bersifat berjangka melalui BWI. Setelah itu BWI memerintahkan kepada mitra nadzir dan LKS-PWU untuk mengembalikan dana tersebut kepada setiap wakif.

Posisi BWI di sini pertama yaitu sebagai *wakif* tunggal yang mewakili atas nama *wakif* individu dan institusi, *mauquf alaihnya* adalah pihak RS Achmad Wardi dan masyarakat dhuafa yang menerima layanan dari kupon/imbal hasil pengembangan investasi CWLS, ketiga, *mauquf* disini berupa wakaf uang yang ditempatkan pada instrumen sukuk negara, serta yang keempat adalah shighat atau iqrar berupa pernyataan setiap para wakif yang melimpahkan harta kekayaannya menjadi harta wakaf untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh BWI untuk kesejahteraan rakyat/umat.

3. Pembiayaan Proyek Sosial.

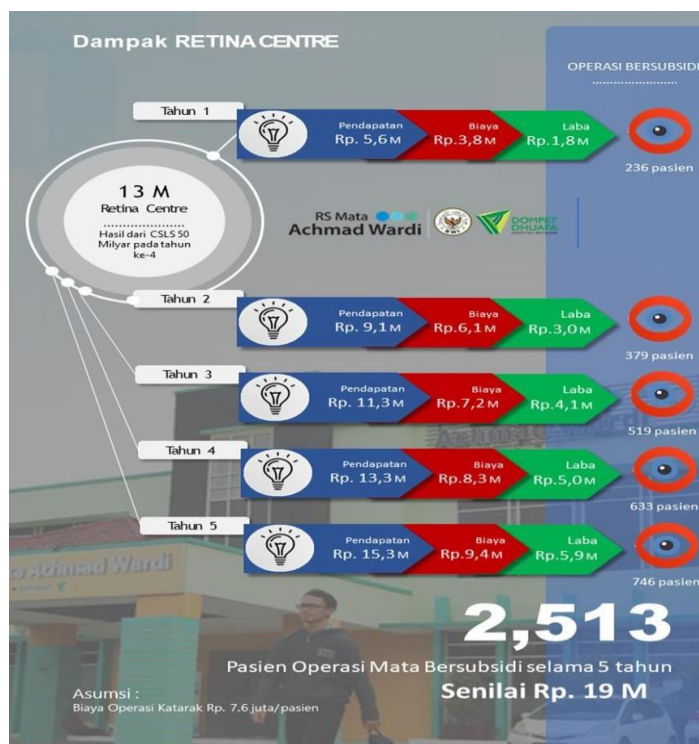
Dalam pembiayaan proyek sosial adalah imbal hasil dari CWLS di bidang kesehatan. Penyaluran imbal hasil instrumen CWLS yang diperoleh dari masyarakat di tempat kan di SBSN milik pemerintah yaitu di investasikan lewat sukuk negara, Setelah wakif tidak akan mendapatkan imbalan dari wakaf uang yang di Dompot Dhuafa, selaku mitra *nadzir* yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan aset wakaf dan Program/Kegiatan sosial

Jadi imbal hasil dari CWLS setelah dikurangi hak nadzir diserahkan kepada Dompot Dhuafa, selaku mitra nadzir yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Aset Wakaf dan Program/Kegiatan sosial Sebagai perwujudan imbal hasil sukuk wakaf Seri SW 01 digunakan untuk investasi sosial salah satu nya berupa pembangunan Retina Center Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, yang merupakan Rumah Sakit Mata berbasis wakaf pertama di

Indonesia.

Dalam rangka mempercepat pembangunan RS Mata Ahmad Wardi Retina Center, diusulkan agar pendapatan berupa *voucher* CWLS menjadi sumber pembiayaan investasi bagi Bank Syariah (BNI Syariah) Pembangunan Pusat Retina dan *Glaukoma* yang didanai CWLS di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi diresmikan oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin pada 14 September 2020. "Target yang diharapkan di awal adalah bisa dapat memberikan manfaat bagi 2.513 pasien operasi mata selama lima tahun awal. Hingga akhir tahun 2022, jumlah operasi mata di RS Mata Ahmad Wardi berjumlah lebih dari 4.500 pasien.

Rumah sakit mata yang didirikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerjasama dengan Dompot Dhuafa (DD) di Kota Serang, Banten. Rumah Sakit yang diberi nama Rumah Sakit Ahmad Wardi BWI- DD. Perwujudan imbal hasil sukuk wakaf Seri SW 01 yang sudah terlihat kemajuan dan programnya yang sudah berjalan hingga sekarang lebih dari yang di targetkan di awal bisa di lihat partisipasi masyarakat yang sangat besar dapat mengurangi resiko kebutaan bagi masyarakat yang membutuhkan salah satu nya adalah berupa pembangunan *Retina Center* Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, yang merupakan merupakan rumah sakit mata pertama di dunia yang berbasis wakaf. Berdasarkan hasil wawancara dengan ada nya rumah sakit tersebut jaminan kesehatan masyarakat bisa terpenuhi.



Gambar 1.2 Dampak Retina Centre

Imbal hasil yang diterima hingga 5 tahun jatuh tempo dipergunakan untuk program layanan kesehatan sosial seperti pelayanan operasi katarak gratis bagi kaum dhuafa sebanyak 2.513 pasien dan pengadaan mobil ambulance

Sebuah perjanjian keuangan ditandatangani antara PT. Sebagai Direktur Rumah Sehat Terpadu Serang RS Mata Ahmad Wardi di Bank BNI Syariah pada Tanggal 09/09/2020. Nilai pembiayaan investasi murabahah yang ditawarkan adalah +/- Rp. 8,8 miliar, Untuk Pemanfaatan tahap awal kupon (*diskonto*) digunakan untuk pembangunan Retina dan *Glaukoma Center* serta pembelian alat kesehatan di RS Mata Ahmad Wardi, Serang, Banten (Pamungkas, wawancara, 19 Mei 2021).

Sebagaimana yang kita ketahui di atas, keuangan Islam dari pemanfaatan wakaf membantu mempercepat semua kegiatan ekonomi dan bisnis yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, memastikan stabilitas ekonomi dan sosial, dan mempromosikan pembangunan manusia yang inklusif dan merata untuk semua yang terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. dapat dilihat bahwa perilsan CWLS SW 01 dengan metode *private release* merupakan awal yang sukses untuk pembiayaan proyek sosial.

Selain dipergunakan di bidang pendidikan dana dari hasil CWLS juga dipergunakan untuk bidang pendidikan Penawaran serta penempatan dana yang ditawarkan adalah Dana Abadi Perguruan Tinggi/ *Endowment Fund* kepada BWI sebagai Wakaf Uang yang kemudian diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam bentuk Sukuk Wakaf, dengan imbal hasil untuk kemajuan pendidikan melalui program-program yang mendukung terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pengelolaan dana dari dana abadi dengan skema wakaf uang yang bersumber dari dana abadi perguruan tinggi dan BWI sebagai *Nadzir* yang mengelola nya, Mitra Distribusi untuk menyalurkan imbal hasil wakaf uang untuk pengembangan pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk program-program untuk menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tepat nya pada tanggal 30 juni 2022 diluncurkan sukuk wakaf seri SW002 dengan sumber dana dari *Endowment Fund* Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) senilai Rp50 miliar dengan jangka waktu 5 tahun. Pada tanggal 6 Oktober 2022, diterbitkan kembali Sukuk Wakaf Seri SW003 dan SW004 masing-masing senilai Rp100 miliar dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan 5 (lima) tahun. Di awal tahun 2023, BWI kembali mendapatkan amanah untuk mengelola dana abadi PTN sebagai wakaf uang yang diinvestasikan sebagai dalam instrumen SBSN, sehingga total Sukuk Wakaf *Private Placement* kelolaan BWI yang bersumber dari dana abadi Perguruan Tinggi senilai Rp 550 Miliar.

4. Capaian setiap terbitnya CWLS sebagai berikut:

- a. CWLS Seri SW001 menjadi yang pertama kali diterbitkan dengan skema *Private Placement* dengan nominal sebesar Rp50.85 Milyar. Yield atau kupon dari sukuk tersebut digunakan untuk pembelian peralatan dan renovasi bangunan retina glaukoma center pada RS Achmad Wardi Serang Banten, pengobatan katarak gratis selama 5 tahun mencapai 2.513 kaum dhuafa, serta pengadaan mobil ambulance dan 1000 kacamata gratis untuk para santri.

- b. CWLS Seri SW002 dengan nilai sebesar Rp 50 Miliar dilakukan secara *Private Placement* bersama BWI (Nadzir) Institut Teknologi 10 November , pada tanggal 30 juni 2022 untuk keperluan pengembanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi ITS
 - c. CWLS Seri SWR001 dengan nilai sebesar Rp 14.91 Milyar, imbal hasil disalurkan kepada wakaf salman ITB
 - d. CWLS Seri SWR002 dengan nilai sebesar Rp 24.14 Milyar, imbal hasil digunakan untuk pengadaan mobile *screening ophthalmoscope* yaitu alat untuk mendeteksi kesehatan retina dan pembuluh darah mata.
 - e. CWLS Seri SWR 003 dengan nilai sebesar Rp 38.25 Milyar diterbitkan sejak 11 april hingga 7 juli 2022 dengan tenor 2 tahun
 - f. CWLS Seri SW003 dan SW004 dengan nilai sebesar Rp 200 Miliar dilakukan secara *Private Placement* bersama BWI (nadzir) dan IPB pada tanggal 30 September 2022 dengan tenor 2 tahun dan 5 tahun untuk SW004.
5. Efektivitas Pengumpulan dan Pengelolaan Wakaf Uang dari CWLS, untuk Pembiayaan Proyek Sosial.
- a. Pemahaman Program

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti langkah awal untuk melakukan pemahaman program dari peluncuran CWLS yang telah dilakukan BWI yakni sesuai dengan Visi dan Misi BWI. Sebagai lembaga negara yang memegang mandat untuk mengembangkan sektor wakaf pada tingkat nasional “Wakaf untuk kesejahteraan, dakwah, dan kemartabatan dalam keabadian”. Mengoptimalkan pengumpulan, pengembangan, dan penyaluran manfaat dari aset-aset wakaf nasional. Mengarusutamakan wakaf sebagai gerakan filantropi umat dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun warabbun ghafur*. Membina dan mengembangkan kapasitas nadzhir serta mendorong terjadinya sinergitas antar-nazhir dalam mengembangkan proyek-proyek wakaf keumatan. Membentuk ekosistem wakaf nasional yang inklusif, modern, dan taat asas (*govern*) dan sejak perizinan peluncuran CWLS pada tahun 2018 yang telah mendapatkan posisi syariah dari MUI. Serta keberhasilan integrasi keuangan komersial yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, seimbang dan berkeadilan.

BWI Dan Kementerian Keuangan bekerja sama merancang strategi untuk mendukung perkembangan dari peluncuran cwls agar mempermudah mitra dan calon wakif dalam pemesanan platform online e-SBSN untuk CWLS ritel. Serta penambahan Mitra distribusi, dan pengembangan ekosistem wakaf agar lebih kondusif dengan meningkatkan literasi masyarakat dan dari media elektronik serta iklan pamflet/ baliho seperti yang diungkapkan bapak bambang pamungkas selaku manager kenaziran BWI agar tepat sasaran.

- b. Tepat sasaran

Berdasarkan 3 metode program yang telah disusun BWI dan Lembaga Keuangan Syariah, agar terwujudnya penerbitan CWLS yaitu Bookbuilding, Private Placement, Lelang

Program yang telah dilaksanakan mengalami peningkatan yang telah ditentukan awalnya Pada 10 Maret 2020, CWLS diterbitkan melalui Sukuk Wakaf 01 dengan nilai nominal Rp50,85 miliar. Jumlah ini jauh lebih sedikit dari Investasi Non Sosial SBSN Rp 250 miliar. Hal ini sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan investasi sosial syariah di Indonesia, khususnya upaya pengembangan uang wakaf nasional.

Selanjutnya Untuk menjaga transparansi dan pengelolaan Dana Wakaf yang baik, seluruh pemangku kepentingan dan Wakif akan menerima laporan manfaat Dana

Wakaf yang diinvestasikan di SBSN setiap 6 (enam) bulan sekali.

c. Tepat waktu

Dapat dilihat dari sejauh mana program bisa mempengaruhi penggunaan waktu dalam pelaksanaan untuk menjaga menjaga transparansi dan pengelolaan Dana Wakaf yang baik, seluruh pemangku kepentingan dan Wakif akan menerima laporan manfaat Dana Wakaf yang di investasikan di SBSN setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pembayaran imbal hasil pengelolaan Cwls ditransfer langsung ke kantor Wakaf Indonesia bebas pajak, sehingga hasil yang dicapai dinilai semakin menguntungkan. Dimana diskonto akan di terima di awal sebesar Rp 2,4 miliar, maka akan dapat kupon sebesar Rp 211 juta pada tanggal 10 setiap bulan hingga masa berlaku habis. Sebelum BWI ditujukan kepada mitra Nadzir untuk 51 disalurkan ke Mauquf Alaihi, BWI selaku koordinator Nadzhir berhak mendapatkan imbalan atas pengelolaan hasil bersih CWLS. Sudah di atur dalam Pasal 12 UU No.41 Tahun 2004, yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.”

Jadi setiap transaksi Laporan disiapkan oleh Dana Nazhir Wakaf dan mengikuti format yang ditentukan dalam Prinsip dasar Wakaf, Ketika jatuh tempo berakhir, Kementerian Keuangan mengembalikan dana wakaf uang yang bersifat berjangka melalui BWI. Setelah itu BWI memerintahkan kepada mitra nadzir dan LKS-PWU untuk mengembalikan dana tersebut kepada setiap wakif²

d. Tercapainya tujuan

Jadi imbal hasil dari CWLS setelah dikurangi hak *nadzir* diserahkan kepada Dompot Dhuafa, selaku mitra *nadzir* yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Aset Wakaf dan Program/Kegiatan sosial Sebagai perwujudan imbal hasil sukuk wakaf Seri SW 01 digunakan untuk investasi sosial salah satu nya berupa pembangunan Retina Center Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, yang merupakan Rumah Sakit Mata berbasis wakaf pertama di Indonesia.

e. Perubahan nyata

Dalam rangka mempercepat pembangunan RS Mata Ahmad Wardi Retina Center, diusulkan agar pendapatan berupa voucher CWLS menjadi sumber pembiayaan investasi bagi Bank Syariah (BNI Syariah) Pembangunan Pusat Retina dan Glaukoma yang didanai CWLS di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi diresmikan oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin pada 14 September 2020.

Target yang diharapkan di awal adalah bisa dapat memberikan manfaat bagi 2.513 pasien operasi mata selama lima tahun awal. Hingga akhir tahun 2022, 53 jumlah operasi mata di RS Mata Ahmad Wardi berjumlah lebih dari 4.500 pasien” Rumah sakit mata yang didirikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerjasama dengan Dompot Dhuafa (DD) di Kota Serang, Banten.

Rumah Sakit yang diberi nama Rumah Sakit Ahmad Wardi BWI- DD. Perwujudan imbal hasil sukuk wakaf Seri SW 01 yang sudah terlihat kemajuan dan programnya yang sudah berjalan hingga sekarang lebih dari yang di targetkan di awal bisa di lihat partisipasi masyarakat yang sangat besar dapat mengurangi resiko kebutaan bagi masyarakat yang membutuhkan salah satu nya adalah berupa pembangunan Retina

Center Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, yang merupakan merupakan rumah sakit mata pertama di dunia yang berbasis wakaf. Dalam penelitian terdahulu Anisa dan teman-teman menjelaskan bahwa dana wakaf yang terkumpul melalui CWLS akan diproyeksikan untuk mengembangkan sektor ekonomi yakni Usaha Mikro kecil dan menengah untuk memperkuat penelitiannya annisa merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu dengan pengalaman dari negara luar yang menyatakan bahwa wakaf dan sukuk mampu menjadi solusi dan kebermanfaatan bagi pengembangan UMKM di Indonesia.

Sejalan dengan pemikiran Maghfira, Hendri, dan Hilman (dalam Putri 2020). dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa peran CWLS di Indonesia memberikan dampak serta mendorong pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi sekaligus kegiatan sosial yang tidak hanya untuk investasi dunia namun juga investasi akhirat.

Nurlaili (dalam Faiza 2019: 7) juga menjelaskan dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemanfaatan CWLS untuk penanggulangan bencana alam seperti pembangunan dan pembiayaan kepada Masyarakat atas dampak pasca bencana alam, Dengan begitu setidaknya dana yang dipakai untuk hibah dari pemerintah untuk masyarakat akibat pemulihan bencana alam bisa di suplai dari pemanfaatan CWLS.

SIMPULAN

Berdasarkan teori dan pengumpulan data yang telah dilakukan, maka penelitian mengenai “Efektivitas Pengumpulan dan Pengelolaan *Cash Wakaf Linked Sukuk* Dalam Pembiayaan Proyek Sosial” dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi dari pengumpulan dan pengelolaan CWLS sudah sesuai dengan prosedur dan berjalan dengan baik, dilihat dari pengukuran efektivitas bahwa sudah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan yang mana proyek sosial yang dijalankan dari imbal hasil dari *Cash Wakaf Linked Sukuk* yang sesuai dan tepat sasaran dan juga dibuktikan dari hasil wawancara dengan *Manager* ke *Nadziran* BWI dan dibuktikan dengan kontribusi dari adanya pembiayaan CWLS yang besar pada aspek sosial seperti kemajuan serta pengembangan aset wakaf di Indonesia dilihat dari usaha dan proyek dari imbal hasil CWLS yang sudah berjalan di negara Indonesia seperti di sektor Pendidikan, Kesehatan dan UMKM, dengan adanya bukti nyata sekarang ini seperti sarana kesehatan gratis dhuafa di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, serta Pengembangan *Endowment fund* untuk lembaga sosial dan pendidikan perguruan tinggi.
2. Dari kesimpulan teori sugiyono dan wawancara yang telah yang digunakan peneliti di tentang Efektivitas, pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang dari imbal hasil CWLS Pemerintah, BWI, Kemenkeu dan lembaga keuangan syariah serta Nazir dinilai telah berhasil dalam pengumpulan dana melalui CWLS dari terbitnya SW01 hingga SW03 dibuktikan dengan antusias masyarakat dan jumlah dana yang terus meningkat setiap penerbitannya. Dan para pengelola imbal hasil CWLS yang profesional hingga dapat memanfaatkan dan menyalurkan imbal hasil dari CWLS sebagai inovasi di sektor keuangan syariah untuk pembiayaan proyek sosial yakni untuk program pendidikan, kesehatan serta pemberdayaan masyarakat.

Seperti yang sudah berjalan yaitu target operasi mata katarak untuk masyarakat dhuafa dan tidak mampu di RS Mata Ahmad Wardi Serang yang sudah melebihi target awal yang ditentukan. Maka pengumpulan dan Pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk* untuk Pembiayaan Proyek Sosial sudah efektif karena telah dapat mencapai tujuan dan sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, Ariani, and Mohamad Nur Utomo. "Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Tarakan." *Jurnal Organisasi dan Manajemen* 13, no. 2 September 2017. <https://doi.org/10.33830/jom.v13i2.55.2017>.
- Asharaf Mohd Ramli & Abdullah Jalil. "Corporate Waqf Model and Its Distinctive Features: The Future of Islamic Philanthropy, 2020"
- Badan Wakaf Indonesia. "Laporan Tahunan Cash Waqf Linked Sukuk" 2021. www.bwi.go.id.
- Bank Indonesia. "Annual Report Cash Waqf Linked Sukuk" 2021.
- Dwi Irianti Hardiningdyah. "Cash Waqf Linked Sukuk: Inovasi Investasi Berbasis Wakaf Produktif Untuk Pembangunan Nasional Dan Kesejahteraan Sosial, Webinar Edukasi Dan Sosialisasi Cash Waqf Linked Sukuk, Zoom Meeting 2020."
- Fiqri, Kemal Syah Ali. "Analisis Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) seri SW001 Oleh Kementerian Keuangan Ditinjau Dari UU NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Fatwa DSN MUI NO. 131 Tentang Sukuk Wakaf."
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Pamungkas, Manager Kemitraan Strategis Lembaga Kenadziran BWI pada tanggal 19 Mei 2021 Pukul 15.30.
- Imam Teguh Saptono. "Pengembangan Instrumen Waqf Berbasis Investasi Sosial Studi Waqf Linked Sukuk" Volume II 2018.
- Iswi Haryanvi & Cita Yusticia Septiyani. "Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia (The Legal Protection of The Donation-Based Crowdfunding System On The Creative Industry In Indonesia)." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 12 No. 355.
- Kamal Zubair. "Instrument Investasi Pasar Modal (Analisis Perbandingan Obligasi Dan Sukuk)." Makalah dalam Internasional Seminar and Symposium on Implementation of Islamic Economic to Positive Economic in the World as Alternative of Conventional Economic System: Toward Development in the New Era of the Holistic Economice, UNAIR Surabaya, Agustus 2008.
- Lembaga Kenadziran Badan Wakaf Indonesia. "Pengelolaan Dana Abadi Perguruan Tinggi Di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Bentuk Sukuk Wakaf."
- Magfirah Maulidia Putri. "Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (ANP)." *Al Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11.2 2020.
- Mansur Efendi. "Menakar Progresifitas Hukum Wakaf Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 3, No. 2 December 2018. <https://doi.org/10.22515/al-Ahkam.V3i2.1470>.
- Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza. "Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam Di Indonesia." Tesis. Surabaya: UIN Sunan Ampel 2019.